



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 627 /KPTS/DLHP/2020

TENTANG

**PENERIMA PENGHARGAAN LOMBA BACA PUISI LINGKUNGAN HIDUP
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menanamkan perilaku cinta lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan peserta didik akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup melalui baca puisi sebagai media ekspresi, Pemerintah Provinsi Sumsel telah mengadakan Lomba Baca Puisi Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa Tim Penilai Lomba Baca Puisi Lingkungan Hidup telah berhasil memilih Juara I, Juara II dan Juara III serta Juara Harapan I, Juara Harapan II dan Juara Harapan III Lomba Baca Puisi Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Lomba Baca Puisi Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- a. Juara I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- b. Juara II sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Juara III sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Juara Harapan I sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- e. Juara Harapan II sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- f. Juara Harapan III sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
- 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
- 3. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
- 4. Kepala Sekolah yang bersangkutan di tempat